



WALI NAGARI SUNGAI DUO
KABUPATEN DHARMASRAYA

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI DUO
NOMOR : 100.3.3.3/01/KPTS-WN/SD-2024**

**T E N T A N G
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
PADA KANTOR WALI NAGARI SUNGAI DUO TAHUN 2024**

WALI NAGARI SUNGAI DUO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- b. bahwa sehubungan dengan BAB VI Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari Pasal 12 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b diatas untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum dalam Penetapan Perangkat Nagari perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348*);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
8. Peraturan Bupati Dhamrasraya Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
12. Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Duo;
13. Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan Tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Sungai Duo;
14. Peraturan Nagari Sungai Duo Nomor..... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Sungai Duo Pada Tanggal 02 Bulan Januari 2024;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (*empat*) dan kepada yang bersangkutan diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (*lima*) yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari dan Pendapatan Asli Nagari dan dana lain yang sah tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar Lampiran 1 Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Duo Tahun Aggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Duo
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

WALI NAGARI SUNGAI DUO



ALI AMRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kadis PMD Kab. Dharmasraya di Sungai Dareh
2. Camat Sitiung di Sitiung
3. Ketua Bamus Nagari Sungai Duo
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran I : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI DUO
 Nomor : 100.3.3.3/ /KPTS-WN/SD-2024
 Tanggal : 03 JANUARI 2024
 Tentang : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PADA KANTOR WALI NAGARI SUNGAI DUO
 KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA PERANGKAT NAGARI
 PADA KANTOR WALI NAGARI SUNGAI DUO TAHUN 2024**

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	JABATAN	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN (Rp)	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUSANTI, SH	WONOGIRI/12-09-1975	SEKRETARIS NAGARI		
2.	DIDIK SUSANTO	KOTO AGUNG/22-06-1982	KEPALA URUSAN KEUANGAN		
3.	ERIA NOVALIANA, S.Sos.I	SUNGAI DUO/07-07-1992	KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM		
4.	TRI DESMIANI, S.Pd	KOTO AGUNG/31-12-1994	KEPALA URUSAN PERENCANAAN		
5.	H. USMAN FATAH	TEGAL/16-09-1973	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN		
6.	ERWIN ROHMADI	PIRUKO/09-06-1985	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN		
7.	FITRI NURANI, S.Pd	KOTO AGUNG/05-03-1994	KASI PELAYANAN		
8.	ANGGUN TRINONA V, S.Pd	SUNGAI DUO/03-09-1995	STAF PEMERINTAHAN		
9.	SABAR PUTRANTO	PIRUKO/29-08-1982	STAF URUSAN TATA USAHA & UMUM		
10.	RAHMA FEBRIA ULFA, S.Hum	SUNGAI DUO/25-02-1995	STAF KESRA		
11.	WAHYU TRI NOVITA	SAWAHLUNTO SIJUNJUNG/14-11-1998	STAF PERENCANAAN		
12.	YEFRI NOVELA S.Sos, I	SUNGAI DUO/29-11-1991	STAF PELAYANAN		
13.	TRIYANTO	KOTO AGUNG/11-09-1984	PESURUH KANTOR		
14.	EDNI	SUNGAI DUO/16-07-1984	KEPALA JORONG LUBUK PANJANG		
15.	FITRAWEDI	SUNGAI DUO/12-04-1986	KEPALA JORONG KOTO DAULAT		
16.	RIZKI WAHYUDI	SAWAHLUNTO SIJUNJUNG/01-01-2001	KEPALA JORONG SUNGAI DUO		
17.	KHAIRUNAS	SUNGAI DUO/12-04-1981	KEPALA JORONG SUNGAI NPAU		
18.	MUNARIF PRIMA	KOTO AGUNG/23-07-1987	KEPALA JORONG SUNGAI SALAK		
19.	DEDI SUSILO, S.Or	KOTO AGUNG/02-12-1998	KEPALA JORONG KOTO AGUNG KIRI		
20.	ROVALIN SADEWA	SITIUNG/06-11-1981	KEPALA JORONG KARTIKA INDAH		
21.	AGUS RIAN TO	SITIUNG I/19-11-1977	KEPALA JORONG KARYA BUDAYA BARAT		
22.	AGUS SUPRIHADI	SAWAHLUNTO SJJ/29-08-1977	KEPALA JORONG KARYA BUDAYA TIMUR		
23.	TRI GIYANTO	SITIUNG/30-05-1980	KEPALA JORONG KOTO AGUNG KANAN		
24.	MISRIYADI	KOTO AGUNG/04-05-1978	KEPALA JORONG CANDRA KIRANA		
25.	JARWONO	TUBAN/01-01-1972	KEPALA JORONG MARGO MULYO		

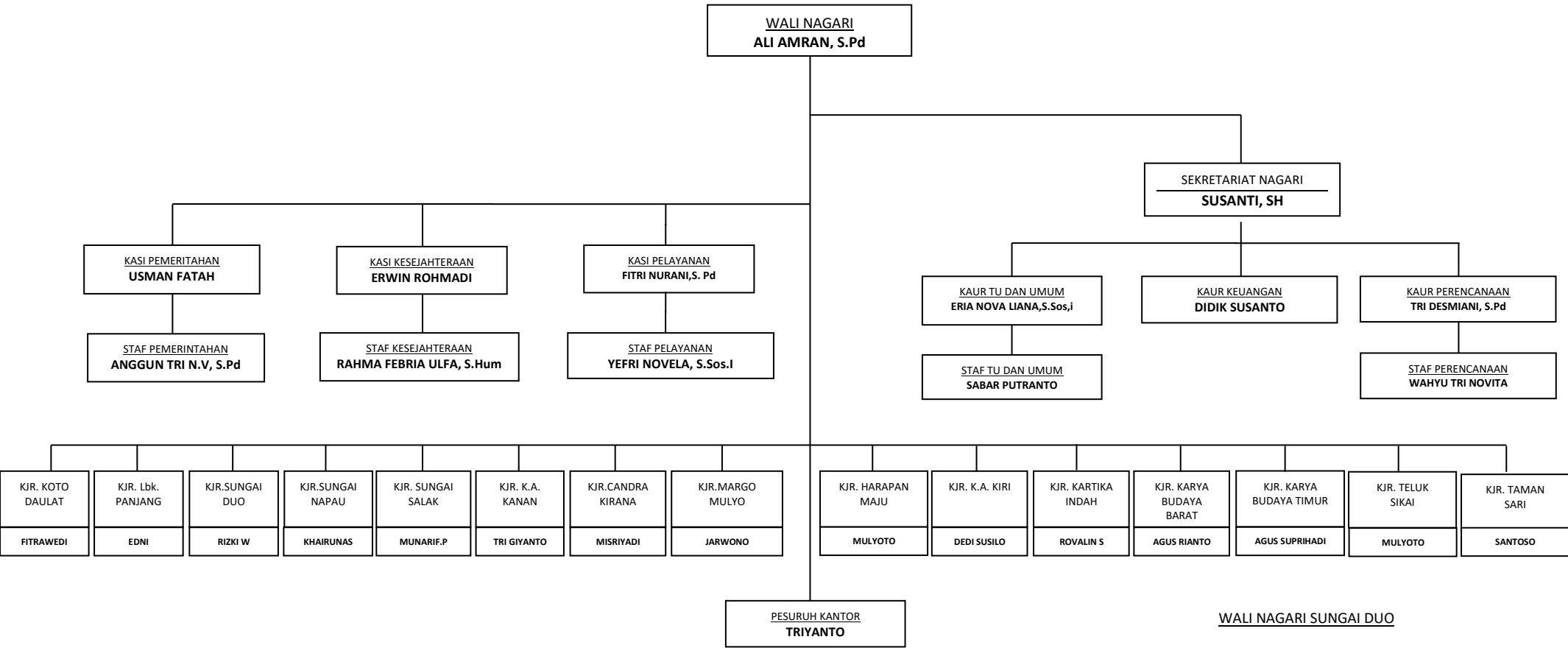
NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	JABATAN	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN (Rp)	KETERA NGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
26.	MULYOTO	SITIUNG / 19 -07-1977	KEPALA JORONG HARAPAN MAJU		
27.	MULYOTO	WONOGIRI / 02-02-1972	KEPALA JORONG TELUK SIKAI		
28	SANTOSO PRAYITNO	KOTO AGUNG / 22-01-1983	KEPALA JORONG TAMAN SARI		

WALI NAGARI SUNGAI DUO


ALI AMRAN

Lampiran II : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI DUO
Nomor : 100.3.3.3/ /KPTS-WN/SD-2024
Tanggal : 03 JANUARI 2024
Tentang : PENETAPAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI DUO

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI SUNGAI DUO



WALI NAGARI SUNGAI DUO

ALI AMRAN, S.Pd